



PUTUSAN

Nomor 2075/Pdt.G/2022/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara

PEMOHON, NIK, lahir di Malang pada tanggal XXXX (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan buruh harian lepas, semula bertempat tinggal di Kota Malang, namun sekarang bertempat tinggal di Kota Malang, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK, lahir di Malang pada tanggal XXXX (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 2075/Pdt.G/2022/PA.Mlg tanggal 20 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Kota Malang pada tanggal XXXX berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pernikahan Nomor tanggal XXXX dari Kutipan Akta Nikah Nomor yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kota Malang selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Kota Malang selama 12 tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, umur 14 tahun;
 - b. ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, umur 12 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - b. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon;
 - c. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2022, yang akibatnya Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon pulang dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas. Akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang. Selama itu, Pemohon dengan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon;

Hal 2 dari 14 hal Put. Nomor 2075/Pdt.G/2022/PA.Mlg



6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan ;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon sendiri hadir di persidangan;

Bahwa hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa sebelum memasuki pokok perkara, para pihak juga telah diperintahkan oleh hakim supaya menempuh upaya mediasi diluar sidang di hadapan mediator yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu MEDIATOR ;

Bahwa berdasarkan laporan mediator nomor tanggal 9 November 2022, mediasi dalam hal perceraian dinyatakan tidak berhasil, namun dalam hal hak asuh (hadlonah), nafkah kedua anaknya, mut'ah, nafkah iddah dan pembagian harta bersama (*gono-gini*) dinyatakan berhasil ;



Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perubahan penambahan hak asuh (hadlonah), nafkah kedua anaknya, mut'ah, nafkah iddah dan pembagian harta bersama (*gono-gini*) ;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Termohon mengakui secara mutlak kebenaran semua dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pernikahan Nomor tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor atas nama TERMOHON atas sebidang tanah dan bangunan permanen yang berdiri di atasnya seluas 72 (tujuh puluh dua) meter yang terletak di Kota Malang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2) ;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon. Saksi tahu mereka adalah suami isteri yang telah menikah ± 17 tahun yang lalu ;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah awalnya mereka bertempat di rumah orang tua Termohon, kemudian membeli rumah sendiri di Kota Malang. Mereka telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON (laki-laki, umur ± 14 tahun) dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON (laki-laki, umur ± 12 tahun) sekarang keduanya diasuh oleh Termohon;



- Bahwa ± setahun yang lalu ketika berkunjung ke rumah kedaman bersama Pemohon dengan Termohon, saksi melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri sejak ± 8 (delapan) bulan yang lalu dan tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama hingga sekarang ;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon. Saksi tahu mereka adalah suami isteri yang telah menikah ± 17 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah awalnya mereka bertempat di rumah orang tua Termohon, kemudian membeli rumah sendiri di Kota Malang. Mereka telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON (laki-laki, umur ± 14 tahun) dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON (laki-laki, umur ± 12 tahun) sekarang keduanya diasuh oleh Termohon;
- Bahwa ± 2 (dua) tahun yang lalu ketika berkunjung ke rumah kedaman bersama Pemohon dengan Termohon, saksi melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri sejak ± 8 (delapan) bulan yang lalu dan tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama hingga sekarang ;

Bahwa untuk memperjelas obyek harta bersama (*gono-gini*) tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente/plaatsopneming*) terhadap obyek tersebut pada tanggal 16 Desember 2022 dan menemukan fakta hukum sebagai berikut :



- sebidang tanah dan bangunan rumah tipe 36 yang berdiri di atasnya seluas 72 (tujuh puluh dua) meter, SHM Nomor tanggal XXXX, atas nama TERMOHON, terletak di Kota Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - utara : rumah blok (milik)
 - timur : jalan
 - selatan : rumah blok
 - barat : tanah Arti

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator MEDIATOR, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 9 November 2022 mediasi dalam hal hak asuh (hadlonah), nafkah kedua anaknya, mut'ah, nafkah iddah dan pembagian harta bersama (*gono-gini*) berhasil, sedangkan dalam hal perceraian tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal 6 dari 14 hal Put. Nomor 2075/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah pada pokoknya Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui kebenaran seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya secara mutlak oleh Termohon yang menurut Pasal 174 HIR jo Pasal 1923 KUHPerdara telah dianggap cukup dan/atau memadai dari segi pembuktiannya, namun oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* termasuk dalam sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (*acta ambtelijk*), sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, yang berdaya kekuatan pembuktian luar (lahir), formil dan materiil, maka Majelis Hakim dapat menerima surat P.1 dan P.2 tersebut sebagai alat bukti yang bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dalam perkara *a quo* dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141, 144, 145, 147, 169, 170, 171 HIR jo. 1905, 1907, 1908, 1911, 1912 KUHPerdara, maka Majelis Hakim dapat menerima saksi-saksi yang dihadapkan oleh Pemohon tersebut sebagai alat bukti yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*) dalam perkara *a quo* dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Hal 7 dari 14 hal Put. Nomor 2075/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, sesuai Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dalam jawabannya yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak ± 7 (tujuh) tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon hingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon ± 6 (enam) bulan lamanya, maka pertengkaran yang didalilkan Pemohon dianggap telah terbukti ;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Pemohon tersebut telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam faktanya adalah pertengkaran mulut yang terjadi dalam waktu yang cukup lama yakni ± 7 (tujuh) tahun, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pertengkaran tersebut sudah dapat dikategorikan pada pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan lagi guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud Pasal 1 Bab I Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :



"Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat hakim ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam apalagi tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Pertimbangan Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 9 November 2022 tersebut telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang hak asuh (hadlonah), nafkah kedua anaknya, mut'ah, nafkah iddah dan pembagian harta bersama (gono-gini), maka berdasarkan Pasal 130 ayat (2) HIR jo. Pasal 31 Rv. serta untuk memberikan sifat eksekutorial dan mengikat Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan hasil mediasi tersebut ;

Menimbang, bahwa syariat Islam juga sangat menganjurkan perdamaian dan mentaati kesepakatan dan/atau perjanjian perdamaian sebagaimana firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut :

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya karena perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. 4 [an Nisaa’] : 128)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad (perjanjian)mu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu



ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya". (QS. 5 [alMaaidah] : 1)

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الترمذي وابن ماجه)

"Perdamaian diantara sesama muslim itu diperbolehkan sepanjang bukan mengharamkan yang halal dan/atau menghalalkan yang haram. Umat Islam itu terikat dengan perjanjiannya sepanjang bukan mengharamkan yang halal dan/atau menghalalkan yang haram". (HR. Turmudzi dan Ibnu Majah)

yang selanjutnya juga dijadikan dasar hukum oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena hadlanah (hak asuh/pemeliharaan) atas kedua anak tersebut telah disepakati berada pada Termohon dan Pemohon diberi hak akses terhadap kedua anak tersebut, maka berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Huruf C nomor 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Termohon untuk memberikan hak berkomunikasi, baik secara lahir maupun batin dan/atau langsung maupun tidak langsung, kepada Pemohon terhadap kedua anak tersebut. Dan apabila Termohon tidak melaksanakan kesepakatan hasil mediasi, maka Pemohon dapat mengajukan gugatan pembatalan hadlanah (hak asuh/pemeliharaan) tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bersedia memberikan nafkah untuk kedua anaknya, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan nafkah untuk anak tersebut harus diberikan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bersedia memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada Termohon, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1

Hal 10 dari 14 hal Put. Nomor 2075/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Pemohon dihukum pula untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Termohon sebelum ikrar (pengucapan) talaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah tipe 36 yang berdiri di atasnya seluas 72 (tujuh puluh dua) meter, SHM Nomor tanggal XXXX, atas nama TERMOHON, terletak di Kota Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

utara : rumah blok (milik)

timur : jalan

selatan : rumah blok

barat : tanah Arti

dibeli dan/atau diperoleh Pemohon dan Termohon pada masa perkawinannya yakni tanggal 26 Agustus 2020, dan oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama (*gono-gini*) Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena data-data harta bersama (*gono-gini*) Pemohon dengan Termohon yang terdapat dalam laporan mediator tanggal 9 November 2022 tidak lengkap sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*descente/plaatsopneming*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 16 Desember 2022, maka Majelis Hakim akan menggunakan data-data harta bersama (*gono-gini*) dalam diktum perkara *a quo* sesuai hasil pemeriksaan setempat (*descente/plaatsopneming*) tersebut, sebagaimana ketentuan Nomor III huruf A angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal 11 dari 14 hal Put. Nomor 2075/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan hasil mediasi tanggal 9 November 2022 yang antara lain berisi sebagai berikut:
 - 3.1. Menetapkan kedua anak laki-laki yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON (umur \pm 14 tahun) dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON (umur \pm 12 tahun) dibawah *hadlanah* (pemeliharaan) Termohon;
 - 3.2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan hak berkomunikasi, baik secara lahir maupun batin dan/atau langsung maupun tidak langsung, kepada Pemohon terhadap kedua anak tersebut;
 - 3.3. Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk kedua anaknya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan kepada Termohon dengan kenaikan 10% pertahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun);
 - 3.4. Pemohon berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Termohon sebelum ikrar (pengucapan) talaknya;
 - 3.5. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah tipe 36 yang berdiri di atasnya seluas 72 (tujuh puluh dua) meter, SHM Nomor tanggal XXXX, atas nama TERMOHON, terletak di Kota Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 12 dari 14 hal Put. Nomor 2075/Pdt.G/2022/PA.Mlg



utara : rumah blok (milik)

timur : jalan

selatan : rumah blok

barat : tanah Arti

sebagai harta bersama (*gono-gini*) Pemohon dengan Termohon yang harus diserahkan kepada kedua anak tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.095.000,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh KETUA MAJELIS sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA dan HAKIM ANGGOTA sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan PANITERA PENGGANTI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti

ttd

PANITERA PENGGANTI

Hal 13 dari 14 hal Put. Nomor 2075/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. PNBP	Rp.	30.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	540.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.400.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah	Rp.	2.095.000,00
---------------	------------	---------------------

(dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Put. Nomor 2075/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)